

PEMUTAKHIRAN-INFORMASI PUBLIK-SOP

2022

Kpt 33 TAHUN 2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka dalam rangka memberikan pedoman kerja dan efektifitas pemutakhiran daftar informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU 1 TAHUN 2015, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomr 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.